



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Fitriani binti Ibrahim, Ttl: Rato, 07-09-1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta (pedagang), Nik: 5206124709861003 tanggal 09-10-2016, tempat kediaman di Dusun Rato Sigi RT.006 RW. 002 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai :
"Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan 12 Februari 2020 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 92/Pdt.P/2020/PA.Bm tanggal 12 Februari 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM POSITA:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **Sonia Aulia binti Amirudin**, Ttl: Rato, 16-09-2002, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada,

Hlm. 1 dari 14 hlm. Pen. No. 71/Pdt.P/2020/PA.Bm



bertempat tinggal di Dusun Rato Sigi RT.006 RW. 002 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan seorang laki-laki yang bernama : **Febi Haryanto bin Edy Gunawan**, Ttl: Kaleo, 02-12-2000, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Kaleo Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;

2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak perempuan Pemohon yang bernama **Sonia Aulia binti Amirudin** tersebut umurnya belum genap 19 tahun;

3. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain bahkan anak perempuan Pemohon diketahui telah hamil 10 minggu;

4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;

5. Bahwa antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);

6. Bahwa anak Pemohon sudah pernah dilamar calon suaminya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon dan keluarga;

7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Nomor: 27/KUA.18.06.05/PW.01/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 dengan alasan belum memenuhi persyaratan

Hlm. 2 dari 14 hlm. Pen. No. 71/Pdt.P/2020/PA.Bm



sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak perempuan Pemohon belum genap 19 tahun;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Sonia Aulia binti Amirudin**, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Febi Haryanto bin Edy Gunawan**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidair

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunter sehingga tidak wajib dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya Hakim telah menasehati Pemohon, calon isteri, calon suami dan orang tua calon suami sesuai maksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait dengan :

- a.kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b.keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c.belum siapnya organ reproduksi anak;
- d.dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e.potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga; namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin

Hlm. 3 dari 14 hlm. Pen. No. 71/Pdt.P/2020/PA.Bm



terhadap keponakan Pemohon yang hendak menikah dengan calon suami tersebut;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon/calon isteri bernama **Sonia Aulia binti Amirudin**, Ttl: Rato, 16-09-2002, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Rato Sigi RT.006 RW. 002 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa dia telah berpacaran dengan calon suami tersebut bahkan telah melakukan hubungan badan dan ia telah hamil 10 minggu;
- Bahwa dia belum pernah menikah dan belum pernah di pinang orang lain;
- Bahwa dia siap menikah dengan calon suami tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab dalam rumah tangga;

Bahwa calon suami bernama **Febi Haryanto bin Edy Gunawan**, Ttl: Kaleo, 02-12-2000, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Kaleo Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah berpacaran dengan calon isteri tersebut;
- Bahwa ia telah berhubungan dengan calon isteri tersebut terlalu dekat bahkan telah melakukan hubungan badan dan calon isteri tersebut telah hamil 10 minggu;
- Bahwa dia hanya berhubungan badan dengan calon isteri tersebut dan tidak pernah melakukan dengan orang lain;
- Bahwa ia siap membina rumah tangga dengan calon isteri tersebut tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Pen. No. 71/Pdt.P/2020/PA.Bm



- Bahwa ia tidak pernah meminang perempuan lain (anak perempuan dari orang lain);

Bahwa paman calon suami telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selaku orang tua calon suami telah memberikan peringatan-peringatan agar calon suami tersebut dapat menjaga jarak dalam berhubungan dengan calon isteri tersebut, namun peringatan tersebut tidak diindahkan dan bahkan calon isteri tersebut telah mengalami kehamilan berjalan 10 minggu akibat telah berhubungan badan dengan calon suami tersebut;
- Bahwa selaku orang tua dari calon suami siap bertanggung jawab dan ikut membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga anaknya dengan calon isterinya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5206124709861003 tanggal 09 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dimeterai dan dileges oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206122804140001 tanggal 24 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dimeterai dan dileges oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi akta kelahiran atas nama calon isteri Nomor 5206-LT-23112015-0199 tanggal 23 November 2015 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dimeterai dan dileges oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.3;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Pen. No. 71/Pdt.P/2020/PA.Bm



4. Fotokopi akta kelahiran atas nama calon suami Nomor 5206-LT-03042013-0069 tanggal 03 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dimeterai dan dileges oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Surat model N9 Penolakan Pernikahan Nomor : B-27/KUA.18.06.05/2/PW.01/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 444/122/01.2.2/2020 tanggal 12 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dokter UPT. Puskesmas Lambu Kabupaten Bima, yang telah dimeterai dan dileges oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.6;

B. Saksi

1. A. Rais bin M. Toyib, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 014, RW. 007, Desa Sumi Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, calon isteri dan calon suami karena saksi tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena calon isteri tersebut kurang umur sehingga pernikahan anak Pemohon dengan calon suami di tolak oleh KUA Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
- Bahwa calon isteri tersebut telah di lamar calon suami tersebut dan telah diterima secara baik oleh keluarga Pemohon ;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);

Hlm. 6 dari 14 hlm. Pen. No. 71/Pdt.P/2020/PA.Bm



- Bahwa calon isteri tidak pernah di lamar atau di pinang orang lain;
- Bahwa calon suami tidak pernah melamar dan meminang orang lain;
- Bahwa Pemohon, calon isteri dan calon suami sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon isteri telah hamil 10 minggu akibat perbuatannya dengan calon suami tersebut;

2. Sariman bin Yusuf, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di RT. 001, RW. 001, Desa Kaleo Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, calon isteri dan calon suami karena saksi sebagai tetangga calon suami;
- Bahwa Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena calon isteri tersebut kurang umur sehingga pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suami tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
- Bahwa calon isteri tersebut telah di lamar oleh calon suami tersebut dan telah diterima baik oleh Pemohon dan keluarga;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa calon isteri tidak pernah di lamar atau di pinang orang lain;
- Bahwa calon suami tersebut tidak pernah melamar dan meminang orang lain;
- Bahwa Pemohon, calon isteri dan calon suami tersebut sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon isteri Pemohon telah hamil 10 minggu akibat perbuatannya dengan calon suami tersebut;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Pen. No. 71/Pdt.P/2020/PA.Bm



Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah menasehati Pemohon, calon isteri, calon suami dan orang tua calon suami sesuai yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin terhadap keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon isteri dan calon suami tersebut pada pokoknya bahwa calon isteri telah mengakui bahwa dirinya telah berpacaran dengan calon suami tersebut dan telah melakukan hubungan badan dan ia telah hamil 10 minggu, ia siap menikah dengan calon suami tersebut tanpa paksaan dari orang lain. Demikian pula dengan calon suami tersebut dalam keterangannya

Hlm. 8 dari 14 hlm. Pen. No. 71/Pdt.P/2020/PA.Bm



bahwa ia telah berpacaran dengan calon Isteri tersebut, bahkan telah berhubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon tersebut hamil 10 minggu dan ia siap bertanggungjawab menikah dengan calon isteri tersebut tanpa paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan dari paman calon suami tersebut yang pada pokoknya bahwa selaku keluarga calon suami siap bertanggungjawab dan akan ikut membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga anaknya dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta autentik yang telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan riil hubungan calon isteri dengan calon suami tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan

Hlm. 9 dari 14 hlm. Pen. No. 71/Pdt.P/2020/PA.Bm



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai keadaan riil hubungan calon isteri dengan calon suami tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dan keterangan calon isteri yang diperkuat dengan bukti P.3 dan para saksi, telah terbukti calon isteri tersebut lahir tanggal 16 September Tahun 2002, sehingga baru berumur 17 tahun 5 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 calon suami tersebut telah berusia 19 tahun 02 bulan, sehingga secara hukum telah melewati batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan calon isteri dan calon suami tersebut yang diperkuat dengan bukti P.5 dan para saksi, telah terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon/calon isteri dan calon suaminya dengan alasan calon pengantin wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan calon isteri dan calon suami tersebut yang diperkuat dengan bukti P.6 serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa anak Pemohon dalam kondisi positif hamil 10 minggu;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menyegerakan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah karena keponakan pemohon tersebut akibat berhubungan dengan calon suaminya tersebut;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Pen. No. 71/Pdt.P/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa alasan Pemohon telah sesuai dengan keterangan calon isteri, calon suami dan para saksi bahwa calon isteri dan calon suaminya telah menjalin hubungan dan telah melakukan hubungan badan sehingga saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil 10 minggu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa selain untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan fisik maupun mental bagi calon pengantin sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kematangan fisik (*baligh*) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia

Hlm. 11 dari 14 hlm. Pen. No. 71/Pdt.P/2020/PA.Bm



terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa kondisi ideal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai di atas hanya dapat diberlakukan dalam kondisi yang normal, dalam mana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum terjadi hubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon isteri dan calon suami tersebut dan orang tua calon suami tersebut serta keterangan para saksi, terbukti anak Pemohon tersebut dengan calon suami tersebut sudah lama berpacaran dan saling mencintai, keduanya telah berhubungan begitu dekat, telah berhubungan badan dan anak Pemohon telah hamil serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena calon isteri dengan calon suaminya sudah lama saling mencintai bahkan calon isteri tersebut telah hamil serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan untuk membina rumah tangga, keduanya tidak bisa dipisahkan, dan lagi pula kedua orang tua dari calon isteri dan calon suami telah menyatakan siap bertanggung jawab untuk ikut membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga keduanya maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan memperhatikan Pasal 53 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun

Hlm. 12 dari 14 hlm. Pen. No. 71/Pdt.P/2020/PA.Bm



2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Sonia Aulia binti Amirudin untuk menikah dengan calon suaminya bernama Febi Haryanto bin Edy Gunawan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. Syarifuddin, M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima, dan diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Arifuddin Yanto, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hlm. 13 dari 14 hlm. Pen. No. 71/Pdt.P/2020/PA.Bm



Hakim

Drs. Syarifuddin, M.H.

Panitera Pengganti

Arifuddin Yanto, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	70.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 176.000,00
(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Pen. No. 71/Pdt.P/2020/PA.Bm